

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA</b>  <b>DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI</b>  Jalan RA. Kartini Pematang Aur Telp/Fax. 0736-9150010 Pos 38576 Prov Bengkulu  E-mail : <a href="mailto:disnakertrans.kab.seluma@gmail.com">disnakertrans.kab.seluma@gmail.com</a> / <a href="mailto:disnakertransseluma@ymail.com">disnakertransseluma@ymail.com</a></p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	2018
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
	Nama SOP	Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; 4. Permenakertrans RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi 5. Peraturan Bupati Seluma Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok Fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Seluma	1. Kepala Dinas, Eselon II b : 2. Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Eselon III b : 3. Kepala Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Eselon IV a : 4. Mediator Hubungan Industrial : 5. Penyiap Hubungan Industrial :
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
1. Pengusaha 2. Pekerja/Serikat Pekerja/Serikat Buruh	1. Komputer/Laptop 2. ATK 3. Blangko Risalah 4. Daftar Hadir
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
1. Proses mediasi oleh Mediator dapat ditempuh oleh para pihak jika perundingan penyelesaian secara bipartit tidak tercapai kesepakatan 2. Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi dan juga tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial	1. Data Perusahaan/manajemen dan Pekerja/buruh yang berselisih 2. Masalah yang diperselisihkan

No	Uraian Prosedur	Pemohon	Seksi Syarat Kerja dan PPHI	Mediator	Kepala Dinas	Lama Proses	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemohon Mengajukan Surat Pengaduan Secara tertulis kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Seluma dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan	Mulai					
2.	Kepala Dinas memerintahkan Seksi Syarat Kerja dan PPHI untuk memproses Surat Pengaduan dan memeriksa kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Surat Pengaduan	<div>Periksa Persyaratan</div> <div>Lengkap ?</div> <div>Tidak</div> <div>Ya</div>			1 (satu) Hari	
3.	Kepala Seksi Syarat Kerja dan PPHI menunjuk Mediator Hubungan Industrial untuk memberikan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial			Penunjukan			
4.	Mediator Hubungan Industrial memanggil pihak-pihak yang berselisih untuk melakukan proses klarifikasi Permasalahan PHI. Mediator menyarankan pihak-pihak yang berselisih untuk terlebih dahulu mengadakan perundingan secara Bipartit untuk paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja			Perundingan Bipartit		1 (satu) Minggu	
5.	Apabila perundingan secara Bipartit tidak bisa menyelesaikan perselisihan, maka mediator berusaha menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak melalui sidang mediasi. Jika Perselisihan dapat diselesaikan maka dibuatkan Perjanjian Bersama, Jika tidak selesai maka mediator membuat konsep anjuran.			<div>Selesai</div> <div>Tidak</div> <div>Anjuran</div> <div>Perjanjian Bersama</div> <div>Ya</div>		1 (satu) s/d 3 (tiga) Minggu	
6.	Perjanjian Bersama yang telah ditandatangani masing-masing pihak, mediator dan diketahui oleh Kepala Dinas disampaikan kepada masing-masing pihak yang berselisih. Sedangkan Anjuran yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berselisih cukup ditandatangani Mediator dan diketahui oleh Kepala Dinas	<div>Tanda Tangan</div> <div>Selesai</div>		<div>Tanda Tangan</div> <div>Catat dan serahkan ke</div>	<div>Tanda Tangan PB/Anjuran</div>		
Jumlah Waktu Pelayanan						.... Minggu .... hari	

Tais, April 2018  
Kepala Dinas